

REKAPITULASI – PEMUTAKHIRAN – DATA – PEMILIH – BERKELANJUTAN –  
KABUPATEN KAYONG UTARA

2025

14 TAHUN 2025, 4 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 14  
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
BERKELANJUTAN (DPB) TRIWULAN II TAHUN 2025

TINGKAT KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dilakukan secara berjenjang dan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali, dan ketentuan Pasal 20 ayat I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- Dasar hukum keputusan ini adalah ; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan UU 6 Tahun 2020; UU 7 Tahun 2017 PKPU 8 Tahun 2019; PKPU 2 Tahun 2024; PKPU 8 Tahun 2024; PKPU 1 Tahun 2025
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat Triwulan II Tahun 2025.

- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 2 Juli 2025;  
- Lampiran: 1 hlm.